

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2010 SERI: E NOMOR : 50

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 67 TAHUN 2010

TENTANG

DENDA KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa terhadap Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang melewati batas waktu pendaftaran dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penarikan denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berjalan tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Denda Kerterlambatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN **BUPATI TENTANG DENDA** KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap.
- 6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- 7. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- 8. Denda adalah kewajiban membayar sejumlah uang akibat kelalaian dan/atau keterlambatan pengurusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- 10. Penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
- 11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
- 12. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI yang bertempat tinggal di Daerah.
- 13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
- 14. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah, yang isinya menjelaskan tentang terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian sebagai pengganti sementara atas akta catatan sipil yang hilang/musnah akibat bencana.
- 15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

4

- 16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 20. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- 21. Pindah Datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
- 22. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan.
- 23. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.

24. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

BAB II

OBJEK DENDA

Pasal 2

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap Orang Pribadi atau Badan apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) huruf a dan ayat (2).
 - "Penduduk luar Daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah fisik di daerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (1) huruf b dan ayat (3).
 - "Orang Asing yang pindah datang ke Daerah yang tidak melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)".
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) huruf c.

6

- "Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri yang tidak melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) huruf d dan ayat (2).
 - "WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke Daerah yang tidak melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) huruf e dan ayat (3).
 - "Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal tetap yang tidak melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)".
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) huruf f dan ayat (3).
 - "Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri tidak melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya dikenakan denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)".
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 90.
 - "WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan tidak melaporkan pada Instansi Pelaksana dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)".

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 93 ayat 1 huruf a dan ayat (2).

"Orang tua/wali/pengampu yang tidak melaporkan kelahiran kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan bagi Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 27 ayat (6) dan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan ayat (2).

"Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang dengan tujuan atau tempat singgah berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara tempat tujuan pencatatan dilaporkan kepada negara tempat tujuan singgah, apabila negara tempat singgah tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat".

"Pencatatan kelahiran sebagaimana tersebut di atas wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan datang kembali ke Negara Republik Indonesia".

"Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 28 dan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan ayat (2). "Kelahiran WNI diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan setelah kembali wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah".

"Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan ayat (2).

"Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati".

"Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

"Perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan".

"Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

"Perkawinan WNI di luar Wilayah Negara Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan setelah kembali, wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah".

"Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf c ayat (2).

"Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap".

"Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf d dan ayat (2).

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap".

- "Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)".
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 36 dan Pasal 93 ayat (1) huruf d dan ayat (2).
 - "Perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan setelah kembali harus melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah".
 - " Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)".
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf e dan ayat (2).
 - "Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap".
 - "Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf f dan ayat (2).

"Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat pada Instansi Pelaksana yang mengeluarkan akta kelahiran berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan setempat".

"Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 93 ayat (1) huruf f dan ayat (2).
 - "Pengangkatan Anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Negara Republik Indonesia".
 - "Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf g dan ayat (2).
 - "Pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak".

"Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf h dan ayat (2).
 - "Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan".
 - "Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan bagi Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf i dan ayat (2).
 - "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian".
 - "Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 43 dan Pasal 93 ayat (1) huruf i dan ayat (2).
 - "Kematian penduduk WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan keluarganya wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematiannya".
 - "Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf j dan ayat (2).
 - "Instansi Pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri".
 - "Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf k dan ayat (2).
 - "Instansi Pelaksana mencatat Peristiwa Penting Lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri".
 - "Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan bagi Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) huruf 1 dan ayat (2).
 - "Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang".

- "Pelanggaran terhadap ketentuan di atas bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) huruf h dan ayat (4).
 - "Perubahan susunan keluarga dalam KK yang tidak dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan, dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi Orang Asing".
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 66 ayat (6) dan Pasal 91 ayat (1) huruf i dan ayat (4).

"Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP lebih dari 1 (satu) tahun tanpa keterangan bagi WNI dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan bagi Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DENDA

Pasal 3

- (1) Pemungutan denda keterlambatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan bersamaan dengan pembayaran retribusi.
- (2) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Daerah.

- (3) Orang pribadi atau badan hukum setelah membayar denda akan menerima tanda bukti pembayaran.
- (4) Tanda bukti pembayaran denda dan tanda bukti setoran denda ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 50 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG

DENDA KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN DENDA

A. PENDAFTARAN PENDUDUK



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773404					
TANDA BUKTI PENERIMAAN Nomor :					
Untuk membayar (objek penerimaan): 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2) Kartu Penduduk Sementara/Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara 3) Kartu Identitas Penduduk Musiman/Surat Keterangan Tinggal Sementara 4) Kartu Keluarga 5) Denda Kode Rekening Penerimaan: Jumlah: Rp					
(dengan huruf) :					
Penyetor	Wates, Kasir Unit Kerja				
() NIP.	() NIP.				

B. CATATAN SIPIL



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773404

TANDA BUKTI PENERIMAAN Nomor:					
Telah diterima dari :					
Untuk membayar (objek penerimaan): 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2) Kartu Penduduk Sementara/Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara 3) Kartu Identitas Penduduk Musiman/Surat Keterangan Tinggal Sementara 4) Kartu Keluarga 5) Denda					
Kode Rekening Penerimaan : Jumlah : Rp					
(dengan huruf) :					
Penyetor Wates, Kasir Unit Kerja					
() NIP. NIP.					

C. TANDA BUKTI SETORAN DENDA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII KABUPATEN KULON PROGO Jln. Sugiman Wates Kulon Progo Telp. 773404		CATATAN SIPIL PROGO	SURAT SETORAN Bulan: Tahun:		
Nama :					
No.	Kode Rekening	Rincian		Jumlah	
			Jumlah	Rp.	
	Dengan huruf:				
Kepada Yth. Direktur Utama BPD/Bendaharawan Pembantu Kecamatan, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kulon Progo		arawan Ca nerima Ke kening	Ruangan untuk tercap Kas Register/Tanda Tangan/ Cap BKP/Pejabat Bank/Bendaharawan Pembantu Kecamatan		
Direktur Utama BPD/Bendaharawan Pembantu Kecamatan, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten		arawan Ca nerima Ke kening	ap BKP/Pejabat Ban		

Wates, 15 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

20